



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 24 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA
KEGIATAN *FOCUS GROUP DISCUSSION* DALAM FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DI DAERAH TAHUN 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban masyarakat serta menjaga terciptanya Stabilitas Nasional di daerah, perlu dilakukan upaya intensif koordinasi pimpinan daerah dengan melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahas dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan *Focus Group Discussion* Dalam Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Nasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 15 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;



- Menetapkan : **MEMUTUSKAN:**
- KESATU** : Membentuk Tim Pembahas dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan *Focus Group Discussion* Dalam Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Pembahas dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan *Focus Group Discussion* dalam Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan diberikan Honor dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman, Sub kegiatan pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Daerah Tingkat Kabupaten dengan Nomor Rekening 8.01.06.2.01.0006.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian dan/atau mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 9 Januari 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang cq. Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
5. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
6. Sdr. yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 24 /KEP/BPP/2024
 TANGGAL 9 JANUARI 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS DAN
 SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN
 FOCUS GROUP DISCUSSION DALAM FORUM
 KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH TAHUN
 2024

TIM PEMBAHAS

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONOR
1.	SUHATRI BUR	BUPATI PADANG PARIAMAN	KETUA	1.400.000/Bulan
2.	Ir. H. ARWINSYAH, MT	KETUA DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN	ANGGOTA	900.000/Bulan
3.	ABD AZIS, S.I.K	KAPOLRES PARIAMAN	ANGGOTA	900.000/Bulan
4.	AKBP BAGUS IKHWAN, S.I.K, MH	KAPOLRES PADANG PARIAMAN	ANGGOTA	900.000/Bulan
5.	BAGUS PRIYONGGO, SH., MH, CLA	KEJARI PARIAMAN	ANGGOTA	900.000/Bulan
6.	LETKOL INF DWI WIDODO., SH., M.HAN	DANDIM 0308 PARIAMAN	ANGGOTA	900.000/Bulan



BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 24 /KEP/BPP/2024
 TANGGAL 9 JANUARI 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS DAN
 SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN
 FOCUS GROUP DISCUSSION DALAM FORUM
 KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH TAHUN
 2024

SEKRETARIAT TIM PELAKSANA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONOR
1.	RUDY REPENALDI RILIS,SSTP,MM	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN	KETUA	250.000/Bulan
2.	JON EKA PUTRA, S.Sos., M.Si	KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PADANG PARIAMAN	ANGGOTA	220.000/Bulan
3.	SISRA PUTRA, SE	KASUBAG TATA USAHA	ANGGOTA	220.000/Bulan
4.	LILIS MAIRIZAL, S.Sos. M.Si	KASI KESATUAN BANGSA	ANGGOTA	220.000/Bulan
5.	PANCA FIDIA, SS	KASI PEMBINAAN POLITIK	ANGGOTA	220.000/Bulan
6.	M. ARIF JUNAIDI, SKM	KASI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	ANGGOTA	220.000/Bulan
7.	ANDRE ASHARI S.IP	ANALIS WAWASAN KEBANGSAAN	ANGGOTA	220.000/Bulan
8.	SRI WAHYUNI, A.Md	STAF	ANGGOTA	220.000/Bulan



BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR